

## Partisipasi Politik Pemilih Disabilitas Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Gorontalo

Wiwin L.Husin<sup>1</sup>, Muh. Fachri Arsjad<sup>2</sup>, Sarfan Tabo<sup>3</sup>, Nova Loupode<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Universitas Ichsan Gorontalo

<sup>2,3,4</sup> Universitas Gorontalo

[wiwinl.husin29@gmail.com](mailto:wiwinl.husin29@gmail.com), [mfarsjad@gmail.com](mailto:mfarsjad@gmail.com), [sarfandjtabo@gmail.com](mailto:sarfandjtabo@gmail.com),

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tingkat partisipasi bagi pemilih disabilitas pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 Di Kabupaten Gorontalo; Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong partisipasi politik pemilih disabilitas pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 Di Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kantor KPU Kabupaten Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan Partisipasi politik pemilih disabilitas pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 di kabupaten gorontalo termasuk kategori rendah dilihat dari data pemilih disabilitas yang terdaftar dan daftar pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Hal ini dikarenakan pihak KPU melaksanakan pemenuhan kebijakan bagi pemilih disabilitas yaitu dengan sosialisasi kepada mereka belum maksimal, karena dari 19 kecamatan terdapat 12 kecamatan yang tingkat partisipasinya di atas dari 50%, dan 7 kecamatan lainnya tingkat partisipasinya di bawah dari 50%.

**Kata Kunci :** Partisipasi Politik, Pemilu, Pemilih Disabilitas.

### PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan wujud dari sistem demokrasi yang diatur oleh Negara yang demokratis. Secara umum ada tiga sistem Pemilihan Umum di dunia yaitu sistem pluralitas/mayoritas, sistem proporsional dan sistem campuran. Dalam sejarah perkembangan penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia, dimulai sejak tahun 1955 yang mulai diterapkannya sistem pemilu

representasi proporsional (Perwakilan Berimbang) dan sistem Multi partai sebagai sistem kepartaiannya. (Nuna & Moonti, 2019) Salah satu masalah strategis yang selalu mengemuka disetiap penyelenggaraan tahapan pemilu ataupun pemilihan adalah isu partisipasi pemilih, karena tingkat partisipasi baik kualitatif ataupun kuantitatif menjadi indikator keberhasilan penyelenggaraan pemilihan atau pemilu disuatu daerah atau Negara. (Alamri et al., 2024)

Dalam konteks demokrasi, melalui putusan No. 14/PUU-XI/2013 Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerbitkan putusan yang mengandung unsure reformasi electoral yang dimana MK menyatakan bahwa pemilu serentak adalah pemilu yang konstitusioanl sesuai dengan pasal 22E (2) UUD 1945. Dilhat dari dinamika partisipasi pemilih, penyelenggaraan pemilu inklusif (*inclusive elections*) merupakan bagian yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu yang inklusif, setidaknya ada karakteristik utama yaitu kesetaraan kesempatan electoral (*the equality of electoral opportunity*) bagi semua pemilih.(Suripatty, 2019)

Oleh karena itu, regulasi dan kebijakan penyelenggaraan pemilu haru dapat menjamin tidak adanya diskriminasi terhadap pemilih. Merujuk pada IFES (*International Foundatio For Electoral System*) kategori pemilih yang harus terkena kebijakan inklusif dalam penyelenggaraan pemilu adalah mereka yang umumnya terkategori sebagai kelompok kurang terwakilkan seperti pemilih perempuan, disabilitas, pemuda,

kelompok adat, dan minoritas agama, etnis dan rasial. Partisipasi politik disini bisa mencakup keikutsertaan warga Negara dalam proses Pemilihan Umum berlangsung mulai dari pencalonan, kampanye, sampai dengan proses pemungutan suara.(Fikri, 2019)

Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, yaitu dimana semua warga Negara indonesia memiliki hak yang sama tanpa kecuali dalam Pemilihan Umum termasuk warga Negara penyandang disabilitas Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada Pasal 13 disebutkan adanya hak politik yang meliputi hak: (Amirulloh et al., 2021)

1. Memilih dan dipilih dalam jabatan public

Pentingnya partisipasi politik penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu merupakan wujud implemementasi hak politik para penyandang disabilitas yang memiliki kedudukan yang sama dengan yang lain. Sebagaimana dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu menentukan bahwa "Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu,"(Amirulloh et al., 2021)

2. Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan

Selain memilih dan dipilih para penyandang disabilitas juga mempunyai hak yaitu bisa menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan. Hal ini pun bisa dipahami bahwa para penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama sebagaimana

dengan hak yang dimiliki oleh warga masyarakat lainnya.

3. Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;

Para disabilitas diberikan hak yaitu bisa memilih partai politik dan bisa menjadi peserta dalam pemilihan umum. Tentunya hak tersebut harus dimanfaatkan oleh para disabilitas agar bisa berpartisipasi penuh dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

4. Membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik

Sebagai warga Negara yang memiliki hak yang sama tentunya untuk para penyandang disabilitas mempunyai kesempatan yang besar untuk dapat membentuk, menjadi anggota atau pengurus organisasi masyarakat dalam partai politik.

5. Membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional (Maulinda et al., 2021)

Selain beberapa hak yang diberikan, para disabilitas juga bisa membentuk atau bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas, yang dimana dalam organisasi tersebut merupakan ruang yang besar untuk penyandang disabilitas untuk bisa menyampaikan gagasan mereka tanpa adanya diskriminasi oleh siapapun.

6. Berperan serta secara aktif dalam system pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya

Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional, yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya. Negara mempunyai kewajiban (*state obligation*) untuk memenuhi (*fulfill*), menghormati (*to respect*), dan melindungi (*to protect*) setiap hak pendidikan yang dimiliki oleh setiap warga negaranya. (Halalia, 2017)

Hak pilih merupakan salah satu bentuk dari partisipasi politik di negara demokratis, konsep partisipasi politik

bertolak dari paham bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk kepemimpinannya. Sehingga bagi warga negara. (Mais & Yaum, 2019)

Pemilu menjadi penyalur kehendak mereka dalam menentukan pemimpin yang akan memperjuangkan aspirasi mereka. Termasuk dalam pemenuhan dan memperjuangkan hak-hak kelompok penyandang disabilitas. Implementasi dari Pemilu yang aksesibel dan menghendaki adanya kebutuhan-kebutuhan logistik penunjang seperti alat bantu pencoblosan, desain lokasi, dan akses lainnya seperti informasi pada saat proses pencoblosan belum ramah terhadap penyandang disabilitas. Sebagai contoh tidak terdapat informasi tertulis atau berupa bahasa isyarat bagi peserta Pemilu disabilitas rungu/wicara. Sehingga penyandang disabilitas di Indonesia tidak memenuhi hak pilihnya dalam Pemilu. (Suripatty, 2019).

Jaminan akan persamaan hak penyandang disabilitas dalam pemilu tahun 2019 dapat tergambarkan dalam partisipasi penyandang disabilitas dan aksesibilitas di TPS bagi pemilih disabilitas dalam pemilu yang menjadi salah satu syarat pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pemilu juga tidak akan bisa tanpa adanya partisipasi yang baik dari seluruh warga Negara yang sudah memiliki hak memilih. Seperti halnya Indonesia yang menggunakan sistem demokrasi pancasila, maka warga Negara memperoleh persamaan hak dalam politik. (Inayah, 2020)

Pemilihan Umum Di Provinsi Gorontalo lebih tepatnya di KPU Kabupaten Gorontalo berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 284.392 pemilih pada Pemilu 2019, yang tersebar di 19 Kecamatan, termasuk 698 pemilih Disabilitas yang akan memilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Berikut peneliti akan menampilkan data terkait Pemilih Disabilitas yang terdaftar dan yang menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum tahun 2019 di

Kabupaten Gorontalo. (Febriantanto, 2019).

Partisipasi politik menurut Michael Rush dan Philip Althoft partisipasi politik sebagai kegiatan warga Negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut serta menentukan pemimpin pemerintahan. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah, karena partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif. (Lengkoan et al., 2022)

Almond dalam Damsar (2010:186) partisipasi politik terbagi menjadi dua bentuk yaitu partisipasi politik konvensional dan non-konvensional. Partisipasi konvensional adalah suatu bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern, misalnya pemberian suara atau voting, diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam

kelompok kepentingan, komunikasi individual dengan pejabat politik atau administrative. Menurut Sugi Rahayu, dkk ( 2013 : 110 ) Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris dengan asal kata *different ability*, yang bermakna manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Istilah tersebut digunakan sebagai pengganti istilah penyandang cacat yang mempunyai yang mempunyai nilai rasa negatif dan terkesan diskriminatif. (Fikri, 2019)

Istilah disabilitas didasarkan pada realita bahwa setiap manusia diciptakan berbeda. Sehingga yang ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan bukan kecatatan maupun keabnormalan. Disabilitas (disability) atau cacat adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik, dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Menurut John C. Maxwell, penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai kelainan dan/atau yang dapat mengganggu

aktivitas. Menurut Goffman sebagaimana dikemukakan oleh Johnson, mengungkapkan bahwa masalah sosial utama yang dihadapi penyandang cacat “disabilitas” adalah bahwa mereka abnormal dalam tingkat yang sedemikian jelasnya sehingga orang lain tidak merasa enak atau tidak mampu berinteraksi dengannya. (Dedi & Sudarmo, 2020).

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif kualitatif, Pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian dimana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar-gambar dan bukan angka-angka. Data-data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumentasi, catatan pribadi atau dokumentasi lainnya (Moleong 2005:4) Pendekatan deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mengkaji dan mengklarifikasi mengenai adanya suatu masalah yang terjadi di dalam masyarakat yang bisa dijadikan prosedur untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti yang berdasarkan fakta-fakta yang ada dan

tampak di dalam masyarakat. (Adhi Kusumawati, 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Partisipasi Politik Pemilih Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Gorontalo

Salah satu hal yang penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum adalah partisipasi masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih. Dasar hukum dalam pemilu 2019 yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu ini merupakan landasan hukum dalam penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019. Karena itu kualitas pemilu bergantung pada sejauh mana undang-undang ini disosialisasikan dengan baik kepada penyelenggara pemilu dan stakeholder terkait lainnya. (Gleko et al., 2017).

Karena dalam kesuksesan penyelenggaraan pemilihan umum tidak bisa terlepas dari partisipasi politik masyarakat terutama bagi penyandang disabilitas, mengingat penyandang disabilitas merupakan salah satu segmen yang mempunyai dalam

kehidupan berdemokrasi indonesia. Namun demikian, meski hak-hak penyandang disabilitas telah diatur dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Person With Disabilities*, tapi pada praktik demokrasi penyandang disabilitas tidak jarang menghadapi beberapa masalah dalam menggunakan hak pilihnya. (Nuna & Moonti, 2019).

**Tabel 4.1**

#### Data Tingkat Partisipasi Pemilih Disabilitas Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Gorontalo

No	Kecamatan	Data pemilih Disabilitas Teraftar			Pegguna Hak Pilih Disabilitas			Tingkat Partas Disabilitas (%)		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1.	Limboto	37	40	77	36	39	75	97%	96%	97%
2.	Batudaa	12	22	34	8	24	32	67%	96%	94%
3.	Telaga	6	9	15	5	6	11	83%	67%	73%
4.	Tibawa	25	36	61	14	20	34	56%	56%	56%
5.	Batudaa Pantai	11	12	23	0	1	1	0%	8%	4%
6.	Boliyohuto	11	15	26	3	4	7	27%	27%	27%
7.	Telaga biru	24	34	58	16	24	40	67%	71%	69%
8.	Bongomeme	20	22	42	11	8	19	55%	36%	45%
9.	Tolanghula	15	10	25	5	4	9	33%	40%	36%
10.	Mootilango	14	27	41	5	9	14	36%	33%	34%
11.	Pulubala	4	2	6	4	2	6	100	100	100%
12.	Limbar	27	28	55	15	18	33	56%	64%	60%
13.	Tilango	21	24	45	15	19	34	71%	79%	76%
14.	Tabongo	38	37	75	21	20	41	55%	54%	55%
15.	Biluhu	5	9	14	3	4	7	60%	44%	50%
16.	Asparaga	4	9	13	3	3	6	75%	33%	46%
17.	Telaga Jaya	29	19	48	14	14	28	48%	74%	58%
18.	Bilato	8	7	15	3	0	3	38%	0%	20%
19.	Dungaliyo	8	17	25	8	9	17	100	53%	68%
Jumlah		319	379	698	189	22	417	59%	60%	60%

**Sumber : KPU Kabupaten Gorontalo**

Berdasarkan data yang disajikan partisipasi politik pemilih disabilitas

pada tabel diatas diperoleh gambaran disabilitas di Kabupaten Gorontalo pada Pemilihan Umum serentak Tahun 2019. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo diperoleh informasi bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Gorontalo jumlahnya yaitu 698 orang. (Yandarisman, 2019)

Akan tetapi setelah dilakukan pemungutan suara diperoleh gambaran bahwa pemilih disabilitas yang menggunakan hak suaranya pada Pemilihan Umum serentak Tahun 2019 mencapai 60%. Hasil ini memberikan gambaran bahwa partisipasi politik pemilih disabilitas di Kabupaten Gorontalo pada Pemilihan Umum serentak Tahun 2019 masih rendah. (Alamri et al., 2024)

### **Faktor-Faktor Pendorong Partisipasi**

#### **Politik Pemilih Disabilitas dalam**

#### **Pemilihan Umum Tahun 2019**

Faktor utama dalam partisipasi politik masyarakat yaitu kesadaran politik dari warga Negara. Artinya hal yang berhubungan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi tolak ukur seseorang untuk

terlibat dalam proses partisipasi politik. Begitu juga untuk pemilih disabilitas yang masih perlu bantuan dan bimbingan untuk bisa turut berpartisipasi dalam pemilihan umum. (Pemerintahan & Politik, 2020)

Dalam hal ini pemilih penyandang disabilitas pada pemilihan umum 2019 yang mempunyai hak dalam partisipasi politik di pemilihan umum mengalami berbagai macam masalah yang berbeda, oleh karena itu KPU Kabupaten Gorontalo melakukan upaya agar pemilih disabilitas tidak mengalami hambatan atau tantangan selama pemilihan umum dilaksanakan. Berikut pernyataan Bapak R.U sebagai Komisioner KPU Kabupaten Gorontalo Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, & Parmas bahwa :

“pada saat pemilihan umum dilaksanakan di tiap-tiap TPS sudah harus ramah bagi penyandang disabilitas terutama dalam pengadaan aksesibilitas yang dibutuhkan oleh mereka pada saat mencoblos, agar mereka tidak akan mengalami kesulitan dan bisa memberikan hak suara mereka di pemilihan umum, misalnya pintu masuk TPS dibuat sesuai kebutuhan dari disabilitas, penyediaan alat bantu seperti *Braille* untuk

pemilih disabilitas tuna netra.”  
(wawancara 27 januari 2023)

Berbeda dengan tanggapan dari Ibu Y.A selaku Pemilih penyandang disabilitas mengenai hambatan atau tantangan yang dihadapi pada saat pemilihan umum serentak pada tahun 2019. Pemilih Penyandang Disabilitas menjadi bagian penting dalam mengukur sukses tidaknya pelaksanaan pemilu. Namun pijakan regulasi selamaini rupanya tidak berbanding lurus dengan aspek teknis pelaksanaannya.(Hernimawati et al., 2019)

Dalam Pemilu Indonesia terutama pada pemilu di Tahun 2019, kaum Penyandang Disabilitas masih saja ada kasus tidak diberikan perlakuan khusus sehingga mereka harus memilih untuk memposisikan diri selayaknya orang normal dengan berbagai kesusahan yang dihadapi atau tidak menggunakan hak suaranya. (Amirulloh et al., 2021)

Berdasarkan uraian diatas, maka evaluasi kebijakan menjadi upaya yang dibutuhkan oleh KPU Kabupaten Gorontalo untuk meninjau kembali pelaksanaan sosialisasi pemilu yang

tidak berjalan maksimal karena belum dilakukan secara menyeluruh kepada semua pemilih disabilitas yang ada di Kabupaten Gorontalo yang menyebabkan tidak semua pemilih disabilitas di Kabupaten Gorontalo mendapatkan manfaat yang sama dari tujuan dilaksanakannya sosialisasi itu sendiri.(Febriantanto, 2019).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Partisipasi Politik Pemilih Disabilitas Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Gorontalo menurut Milbarth (2007), maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Partisipasi politik pemilih disabilitas pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 di kabupaten gorontalo termasuk kategori rendah dilihat dari data pemilih disabilitas yang terdaftar dan daftar pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Jumlah data yang terdaftar dalam DPT berjumlah 698 orang dan yang menggunakan hak pilih hanya 417 orang atau bisa dikatakan masih

dalam kategori rendah. Hal ini dikarenakan pihak KPU melaksanakan pemenuhan kebijakan bagi pemilih disabilitas yaitu dengan sosialisasi kepada mereka belum maksimal, karena dari 19 kecamatan terdapat 12 kecamatan yang tingkat partisipasinya di atas dari 50%, dan 7 kecamatan lainnya tingkat partisipasinya di bawah dari 50%. Hal ini dikarenakan sosialisasi yang dilakukan belum merata sehingga berdampak pada tingkat partisipasi pemilih disabilitas pada pemilu 2019 yang masih ada pada kategori rendah.

2. Dilihat dari faktor-faktor pendorong partisipasi politik yang dikemukakan oleh Milbarth dapat diambil kesimpulan yaitu :

a. Perangsang politik

Dalam penelitian ini faktor-faktor perangsang politik yang ada pada pemilihan umum tahun 2019 terutama pemilih disabilitas yaitu salah satunya adanya hak memilih bagi mereka untuk dapat memilih pada pemilihan umum tahun 2019. Dengan adanya hak tersebut

mempengaruhi dorongan ke[ada pemilih disabilitas.

b. Karakteristik pribadi seseorang  
Pemilih disabilitas yang ada di Kabupaten Gorontalo telah melaksanakan pemilihan umum tahun 2019 dan melakukan pemberian suara tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan tanpa melihat keterbatasan fisik yang dimiliki oleh pemilih disabilitas.

c. Karakteristik sosial

Dalam memilih calon pemimpin pada pemilihan umum tahun 2019 pemilih disabilitas mempunyai harapan besar dengan adanya perubahan terhadap faktor sosial ekonomi bagi pemilih disabilitas, karena pemilih disabilitas di Kabupaten Gorontalo mempunyai latar belakang ekonomi yang bisa dibidang kurang mampu.

d. Situasi dan lingkungan politik

Dalam pemilu 2019 KPU telah melakukan upaya kebijakan bagi pemilih disabilitas baik dari itu sosialisasi hingga pengadaan aksesibilitas pada tiap TPS, agar pemilih disabilitas bisa dapat

memilih dan dianggap sama di dalam lingkungan politik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhi Kusumawati. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif* (S. I. Sukarno (ed.); 1st ed.). Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Alamri, J., Bena, M., Katili, Y., Tabo, S., Gorontalo, U., & Politik, P. (2024). *Pendidikan Politik Generasi Muda Melalui Instrumen Media Sosial*. 3.
- Amirulloh, M. R., Nuraeni, A., & Purwanti, D. (2021). Partisipasi Politik Pemilih Tunanetra Padapemilihan Umum Serentak Tahun 2019. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(5).
- Dedi, A., & Sudarmo, U. R. (2020). Partisipasi Politik Pemilih Disabilitas di Kabupaten Ciamis pada Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal MODERAT*, 6(1), 14–28.
- Febriantanto, P. (2019). Analisis Faktor Determinan Peningkatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017. *Jurnal PolGov*, 1(1), 157. <https://doi.org/10.22146/polgov.v1i1.48859>
- Fikri, A. M. (2019). Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kota Payakumbuh Tahun 2017. *Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal*, 1(1), 44–65. <https://doi.org/10.25077/jdpl.1.1.44-65.2019>
- Gleko, P., Suprojo, A., & Lestari, A. W. (2017). Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(1), 38–47. [www.publikasi.unitri.ac.id](http://www.publikasi.unitri.ac.id)
- Halalia, M. R. (2017). Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta By: Mugi Riskiana Halalia \*\*. *Jurnal Supremasi Hukum*, 6(2), 1–24. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/download/2016/1492>

- Hernimawati, H., Asyar, Y., Faridhi, A., & Yandra, A. (2019). Prinsip-Prinsip Berdemokrasi Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Pada Pemilihan Umum 2019 Di Provinsi Riau. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 18(31), 11-20.  
<https://doi.org/10.35967/jipn.v18i31.7802>
- Inayah, I. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 185.  
<https://doi.org/10.24269/lv.v3i2.2311>
- Lengkoan, I. C. J., Liando, D. M., & Kumayas, N. (2022). Efektivitas Program Relawan Demokrasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum 2019 Di Kota Bitung. *Governance*, 2(1), 1-12.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/37899%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/viewFile/37899/34705>
- Mais, A., & Yaum, L. A. (2019). Aksesibilitas dan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial-Humaniora*, 2(2), 78-87.  
<https://doi.org/10.31539/kaganga.v2i2.830>
- Maulinda, A., Hananto, U., & Tyesta, L. (2021). Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam Peningkatan Partisipasi Aktif Disabilitas pada Pilkada Kabupaten Tegal Tahun 2018. *Diponegoro Law Journal*, 10(1), 45-57.
- Nuna, M., & Moonti, R. M. (2019). Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), 110.  
<https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1652>
- Pemerintahan, J., & Politik, D. (2020). Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang Tunanetra Pada Pemilihan Umum Kota Palembang Tahun 2019. *Ejournal.Uigm.Ac.Id*, 5(1), 16-23.

<http://ejournal.uigm.ac.id/index.php/PDP/article/view/1024>

Suripatty, G. (2019). Jurnal Sosio Sains. *Standar Prosedur Pelaksanaan Rekrutmen Dan Seleksi Aparatur Sipil Negara*, 5(April), 108-114.

Yandarisman, O. (2019). Peran Panitia Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca) Dalam Sosialisasi Politik Bagi Masyarakat Difabel Dalam Pemilihan Umum Gubernur DKI Jakarta 2013. *Journal of Politic and Government Studies*.  
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/5154/0>